



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
RSUD Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN TERHADAP PASIEN YANG BELUM
TERDAFTAR KEPESERTAAN DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa masih ada pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan di badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, maka perlu adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan Terhadap Pasien Yang Belum Terdaftar Kepesertaan Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA RSUD Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN TERHADAP PASIEN YANG BELUM TERDAFTAR KEPESERTAAN DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Medan.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
9. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan adalah rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menangani pasien yang belum terdaftar kepesertaan di badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Pasien yang belum terdaftar kepesertaan di badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, meliputi:
 - a. Mr. X adalah masyarakat yang tidak diketahui identitas dan keluarganya;
 - b. Gelandangan/fakir miskin di wilayah daerah;
 - c. Penghuni panti di wilayah daerah;
 - d. Penduduk miskin/tidak mampu yang merupakan penduduk daerah yang memiliki identitas;
 - e. Penduduk miskin/tidak mampu yang merupakan penduduk daerah yang tidak memiliki identitas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan terhadap pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan di BPJS kesehatan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA RSUD Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan terhadap pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan di BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan, terdiri atas :
 - a. masyarakat Kota Medan; dan
 - b. masyarakat yang tidak diketahui domisilinya atau ditemukan terlantar di daerah (pasien Mr. X).

- (3) Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dapat menerima pelayanan kesehatan wajib melampirkan :
 - a. surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau surat keterangan sebagai warga yang tidak memiliki identitas dari kelurahan atau surat pernyataan bermaterai dari warga yang menemukan / mengantar pasien ke rumah sakit ; dan
 - b. rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (4) Pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan agar dapat menerima pelayanan kesehatan wajib melampirkan :
 - a. surat keterangan atau pernyataan domisili/status kependudukannya dari kelurahan dan/atau unit institusi yang merujuk; dan
 - b. rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (5) Kelengkapan berkas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pasien di RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan.
- (6) Pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan terhadap semua penyakit kecuali kasus narkoba, bunuh diri, alkoholik dan perawatan kesuburan.
- (7) Pasien yang mempunyai penyakit atau menjalankan tindakan medis rutin dan lama seperti hemodialisa, kemoterapi sebaiknya diusulkan sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran) melalui Dinas Sosial dan sementara kartu PBI belum keluar, maka pasien masih tetap dilayani sebagai pasien yang tidak mempunyai identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Sebelum dilakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, Wali Kota membentuk :
 - a. tim verifikasi penetapan penduduk miskin/tidak mampu di Dinas Sosial sebagai dasar penerbitan surat rekomendasi.
 - b. tim verifikasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan kepada pasien yang memiliki atau tidak memiliki identitas kependudukan serta penduduk miskin / tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan di BPJS kesehatan.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan ;
 - b. melakukan pengecekan validasi dokumen, antara lain :
 - 1) identitas kependudukan;
 - 2) identitas kepesertaan pada BPJS Kesehatan;
 - 3) rekomendasi dari Dinas Sosial;

- 4) penulisan paket / diagnosa, prosedur, dan nomor kode ; dan
 - 5) besaran tarif sesuai dengan paket / diagnosa, prosedur, dan nomor kode.
- c. memastikan formulir pengajuan klaim disetujui penanggung jawab Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - d. memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas rumah sakit sesuai dengan format pengajuan klaim;
 - e. mengoordinasikan permasalahan yang timbul atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan
- (11) Berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh tim dapat diajukan oleh RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pembayaran.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Sekretariat.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan terhadap pasien dibebankan pada APBD melalui anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Bagi pasien Mr. X yang telah selesai menjalani pelayanan kesehatan dan dinyatakan telah sembuh oleh dokter, maka pihak RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dapat menyerahkan pasien Mr. X tersebut ke Dinas Sosial untuk diupayakan penampungannya oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Pasal 7

Bagi pasien yang belum terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan dan telah selesai menjalani pelayanan kesehatan, menjadi skala prioritas dalam pengusulan kepesertaan PBI melalui Dinas Sosial.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka semua tunggakan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan serta penduduk miskin/tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan di BPJS Kesehatan dapat dilakukan pembayaran dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan Terhadap Pasien Yang Tidak Memiliki Identitas Kependudukan Dan Yang Belum Terdaftar Kepesertaan Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 November 2020

Pjs.WALI KOTA MEDAN,

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015